



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal dengan mengacu pada Peraturan Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat menerapkan dan memenuhi SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
15. Area Beresiko Pencemaran Air Limbah Domestik adalah area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
16. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.
17. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan terkait.
18. Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.
19. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
20. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Dinas PRKP Kabupaten Karawang dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada masyarakat di Kabupaten Karawang.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. SPM Pekerjaan Umum;
- b. SPM Perumahan Rakyat;
- c. pelaksanaan dan penerapan;
- d. pembiayaan;
- e. pembinaan; dan
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

JENIS, MUTU DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR SPM PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Bagian Kesatu SPM Pekerjaan Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum yang terdiri atas :

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. Penerima Pelayanan Dasar.

Pasal 5

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Pasal 6

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas:

- a. mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 7

Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas:

- a. rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan

- b. rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik Daerah Kabupaten, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Pasal 8

SPM Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua SPM Perumahan Rakyat

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat yang terdiri atas :

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. Penerima Pelayanan Dasar.

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a pada Perumahan Rakyat terdiri dari :
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi penyediaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pendampingan/pembinaan;
 - b. pembimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelayanan informasi; dan
 - e. bantuan teknis
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. pendampingan penggantian kerugian;
 - b. penyusunan Rencana Tapak dan *Detail Engineering Design* (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus;
 - c. pembangunan Rumah Susun Umum;
 - d. pembangunan Rumah Khusus; dan/atau
 - e. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Pasal 11

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari :

- a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten Karawang meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar;
- b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni;
- d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten Karawang meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar;
- e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani; dan
- f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Pasal 12

Penerima Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c pada SPM Perumahan Rakyat terdiri atas :

- a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria; dan
- b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Pasal 13

SPM Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 14

- (1) SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di 7 lingkungan Kabupaten Karawang.

- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) menetapkan target pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam bagan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan SKPD lain.
- (3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada masyarakat sesuai target pencapaian SPM.
- (4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penerapan dan Pencapaian SPM dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk di pergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan dan Laporan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

Pasal 19

Format laporan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 59) dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal **5 Oktober 2022**



BUPATI KARAWANG,

CELICAN NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
Pada tanggal **5 Oktober 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **58**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 57 TAHUN 2022
 TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 RAKYAT

STANDAR PELAYANAN MINIMUM BIDANG PEKERJAAN UMUM

A. SPM AIR MINUM

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET PELAYANAN	CARA MENGHITUNG	OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari SPAM jaringan perpipaan : - Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan - Peningkatan SPAM jaringan perpipaan - Perluasan SPAM jaringan perpipaan.	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Persentase (%) jumlah unit pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan melalui sambungan langganan, hidran umum dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air rumah tangga	Penghitungan capaian $a = \text{Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM bukan Jaringan Perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM}$ $b = \text{Jumlah total rumah tangga diseluruh Kabupaten / Kota.}$ Capaian SPM Kabupaten/Kota $= a / b \times 100 \%$	Tersedianya unit pelayanan sambungan langganan dan hidran umum untuk rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan bedomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum	Pelaksanaan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan SPAM Jaringan Perpipaan dilakukan oleh unit kerja BUMD, UPT/UPTD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan Sendiri
2	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari SPAM Bukan Jaringan perpipaan : - Pembangunan baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi	Persentase (%) jumlah sarana SPAM jaringan Perpipaan terlindungi melalui sumur dangkal, sumur pompa, bak penampung air hujan, terminal air, dan		Tersedianya sarana sumur dangkal, sumur pompa bak penampung air hujan terminal air, dan bangunan penangkap mata air untuk rumah tangga, terutama	Pelaksanaan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan skala individu dilakukan oleh perorangan dan skala komunal

	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan - Perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan 		<p>bangunan penangkap mata air.</p> <p>-Kuantitas : Kebutuhan pokok air minimal sehari-hari 60 Liter/orang/hari untuk Kabupaten/Kota yang tidak ada sumber air baku. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki sumber air baku maka kebutuhan penggunaan air orang/hari disesuaikan dengan kawasan tersebut.</p> <p>- Kualitas: Fisik kualitas air antara lain tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa dan tidak berbau. Parameter tersebut disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan dan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.</p> <p>Dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga.</p>		<p>diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

B. SPM PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR		PENERIMA LAYANAN	CARA MENGHITUNG	OUTPUT	KETENTUAN TEKNIS
1	2	3		4	5	6	7
1.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	1	Kuantitas : Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik	Akses dasar : Setiap rumah mendapat pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha	Perhitungan capaian a = jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik b = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk di wilayah terbangun kurang dari 25 jiwa per hektar Capaian SPM Pelayanan SPALD-S Akses Dasar = $a / b \times 100$ %	Tersedianya cubluk atau tangki septik bagi setiap rumah	Penyediaan cubluk sesuai dengan NSPK atau Penyediaan tangki septik sesuai dengan SNI
		2	Kualitas: pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha	Akses aman : Penerimaan pelayanan akses aman masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah perkotaan	Perhitungan capaian a = jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah di olah di IPLT b= jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk di wilayah terbangun lebih dari 25 jiwa per hektar. Capaian SPM Akses Aman = $a / b \times 100$ %	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tangki septik bagi setiap rumah - Tersedianya sarana pengangkutan sesuai dengan jumlah perencanaan - Tersedianya jasa penyedotan bagi setiap rumah - Tersedianya IPLT dengan kapasitas pelayanan sesuai dengan jumlah rumah yang berdomisili di area pengembangan akses aman SPALD-S Kabupaten/kota 	
		3	Kualitas: pelayanan SPALD-S akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah perkotaan				

		4	Kualitas: pelayanan SPALD-T akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah perkotaan	Capaian pelayanan SPALD-T akses aman air limbah domestik	Perhitungan capaian a = jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD b = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T capaian SPM pelayanan SPALD-T akses aman = $a / b \times 100$ %	Tersedianya sambungan rumah yang air limbahnya diolah di IPALD bagi rumah yang berada di area pengembangan SPALD-T	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Sambungan Rumah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) - Penyediaan Jaringan Pengumpulan Air Limbah Domestik sesuai dengan NSPK - Penyediaan prasarana IPALD sesuai dengan NSPK - Penyediaan jasa pengolahan air limbah domestik di desain sehingga efluennya memenuhi baku mutu air limbah domestic - Penyediaan unit pengolahan lumpur dengan kapasitas sesuai dengan NSPK atau pengolahan lumpur di IPLT (termasuk pelayanan pengangkutan).
--	--	---	---	--	--	--	--

		5	Pelayanan dasar air limbah domestik	<p>Capaian Pelayanan dasar air limbah domestik</p>	<p>Penghitungan capaian kinerja penyediaan unit pengolahan setempat penghitungan capaian :</p> <p>a=jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat b=jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S capaian kinerja unit pengolahan setempat = $a / b \times 100 \%$</p> <p>Penghitungan capaian kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja a=jumlah sarana pengangkutan yang tersedia b=jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan Kabupaten/Kota kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja Penghitungan capaian = $a / b \times 100 \%$</p> <p>Penghitungan capaian kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja di hitung a=jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia b=jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan Kabupaten/Kota. Capaian kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja = $a / b \times 100 \%$</p>		
--	--	---	-------------------------------------	--	--	--	--

					<p>Penghitungan capaian kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD adalah</p> <p>a=jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD .</p> <p>b=jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T capaian SPM Pelayanan SPALD-T akses aman</p> <p>= a / b 100 %</p>	
2.	Kinerja pelayanan pengolahan air limbah domestik pada Kabupaten/Kota				<p>Perhitungan capaian SPM pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut</p> <p>a=jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk</p> <p>b=jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah di olah di IPLT</p> <p>c=jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD</p> <p>d=jumlah rumah di Kabupaten/kota</p> <p>Perhitungannya :</p> $= \frac{a + b + c}{d} \times 100\%$	



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 57 TAHUN 2022
 TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 RAKYAT

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

NO	JENIS PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	PENERIMA LAYANAN	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana, dengan ketentuan : 1. Pada saat masa pasca bencana; 2. Surat Penetapan bencana dari Bupati; dan/atau 3. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten.	a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. b) Kualitas Barang/Jasa Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu: 1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni. 2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.	Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut : a) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah; b) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan; c) Tidak memiliki asset bangunan lain; d) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum	Perhitungan Capaian a = Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n b = Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n Capaian SPM = $a/b \times 100\%$	

		<p>3) pembangunan baru/relokasi bagi korban bencana diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36m² dengan luas tanah minimal 60m².</p> <p>4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.</p> <p>Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/ kolom Kolom dan balok, serta struktur atas; 2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi; 3. Memenuhi kecukupan luas minimal 9m²/ orang. 			
--	--	--	--	--	--

2	<p>Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10Ha; dan/atau 2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukian fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”. 	<p>Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.</p>	<p>Penerima pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten/Kota yang sama, kecuali DKI Jakarta; b) Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai; c) Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa. 	<p>a = Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan b = Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa c = Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni d =Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan</p> <p>Capaian SPM = $\frac{a + b + c}{d} \times 100\%$</p>	
---	---	--	--	--	--



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG PENERAPAN DAN
PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

A. FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DAERAH KABUPATEN/KOTA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN SPM

- A. Pengumpulan data;
- B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam format tahapan penerapan SPM

BAB III PENCAPAIAN SPM

Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V PENUTUP

